

Fungsi dan Tugas

Written by Administrator

Sunday, 10 August 2008 23:16 - Last Updated Friday, 20 May 2011 06:14

Satuan Pengawas Intern (SPI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah unit organisasi yang membantu Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, dan monitoring kegiatan.

Satuan Pengawas Intern Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan intern dilingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan penugasan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Satuan Pengawas Intern Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Satuan Pengawas Intern Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melaksanakan pengawasan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, ekonomi, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Satuan Pengawas Intern Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengevaluasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan serta prosedur organisasi.

Satuan Pengawas Intern Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melaksanakan pengawasan dalam rangka memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Satuan Pengawas Intern Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengevaluasi kehandalan dan integritas informasi keuangan dan informasi operasional.

Satuan Pengawas Intern Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menilai kecukupan sarana-sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan Untirta.

Fungsi dan Tugas

Written by Administrator

Sunday, 10 August 2008 23:16 - Last Updated Friday, 20 May 2011 06:14

Satuan Pengawas Intern Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup penugasan pekerjaan tersebut, seperti mengidentifikasi dan mengungkapkan penyimpangan, kecurangan, dan pemborosan.

Satuan Pengawas Intern Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melaksanakan pengawasan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengadakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan unit kerja terkait dan pejabat berwenang, baik di dalam maupun di luar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.